



**GUBERNUR ACEH**  
GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH**  
**NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYELENGGARAAN**  
**TERMINAL TIPE B**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Terminal Tipe B, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B Aceh pada Dinas Perhubungan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE B PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B yang selanjutnya disebut UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Perhubungan Aceh.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional;
  - d. Seksi Fasilitas Terminal; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B

##### Pasal 5

- (1) UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dalam melaksanakan pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan keluar-masuk kendaraan antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi;
  - b. pelaksanaan pelayanan angkutan orang di dalam terminal;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal;

*d. pelaksanaan ...*

- d. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dalam pelayanan keselamatan, kehandalan, kenyamanan, keterjangkauan dan kesetaraan pada Terminal Tipe B di wilayah Aceh; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan terminal tipe B.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan transportasi jalan Aceh;
  - b. pengendalian dan pengkoordinasian pelayanan terhadap jasa angkutan, pendataan produksi jasa, pengawasan, penegakan hukum;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang penyelenggaraan terminal;
  - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - e. pengendalian penyusunan program pemeliharaan dan perawatan rutin fasilitas/sarana UPTD;
  - f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan sistem informasi dan teknologi pengawasan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan terminal;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, inventaris, aset, peralatan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan dan dokumentasi;
- c. pengelolaan di bidang penyusunan anggaran dan rencana kerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Operasional

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penyelenggaraan terminal dan rekomendasi peningkatan kinerja operasional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan tugas rekapitulasi data arus penumpang terminal;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, fisik dan awak kendaraan antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi secara berkala;
  - d. pelaksanaan pengawasan ketertiban terminal;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelayanan Angkutan Umum pada hari libur nasional;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan operasional terminal; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

Paragraf 5  
Seksi Fasilitas Terminal

Pasal 9

- (1) Seksi Fasilitas Terminal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan serta rencana pengembangan fasilitas terminal;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Terminal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penataan penempatan fasilitas utama dan penunjang terminal;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin fasilitas terminal;
  - c. penyusunan rencana pengembangan fasilitas terminal;
  - d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan terminal;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

*f. pelaksanaan ...*

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

##### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 mei 2018 M  
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 mei 2018 M  
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 48 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PENYELENGGARAAN TERMINAL  
 TIPE B PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE B



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH  
  
 IRWANDI YUSUF